



---

## Pertimbangan Hakim dalam Perceraian Akibat Murtad

(Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw)

Mayla Wati Kintoko<sup>1</sup>, Nunung Rodliyah<sup>2</sup>, Elly Nurlaili<sup>3</sup>, Kasmawati<sup>4</sup>, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum<sup>5</sup>

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [maylawati13@gmail.com](mailto:maylawati13@gmail.com)<sup>1</sup>, [nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id](mailto:nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>,

[elly.nurlaili@fh.unila.ac.id](mailto:elly.nurlaili@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>, [kasmawati.1976@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati.1976@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>, [sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id](mailto:sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

---

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 06 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the judge's considerations in divorce cases caused by apostasy as reflected in Decision No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw. Apostasy within a marriage is often regarded as a ground for divorce due to the breakdown of marital harmony and the loss of religious foundation in the marital bond. The purpose of this research is to analyze the legal reasoning used by judges in deciding divorce cases resulting from a spouse's change of religion and its legal implications under Islamic law and Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory and case study approaches. The findings indicate that judges consider factors such as irreconcilable differences, the failure of marital objectives, and the impact of religious conversion on household stability. It is also emphasized that apostasy may constitute a strong ground for divorce when it causes harm within the marital relationship.*

**Keywords:** Divorce, Apostasy, Judge Consideration

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw. Isu murtad dalam rumah tangga sering menjadi alasan putusnya perkawinan karena berkaitan dengan hilangnya keharmonisan dan dasar keagamaan dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perubahan agama salah satu pihak, serta implikasi hukumnya terhadap status perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek ketidakharmonisan, hilangnya tujuan perkawinan, serta dampak perubahan akidah terhadap keberlangsungan rumah tangga. Hakim juga menegaskan bahwa murtad dapat menjadi salah satu alasan kuat terjadinya perceraian apabila menimbulkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga.

**Kata Kunci:** Perceraian, Murtad, Pertimbangan Hakim

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya, tujuan ideal tersebut tidak selalu dapat terwujud, sehingga sering kali terjadi perceraian akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang cukup kompleks adalah perubahan akidah atau murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan, yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kesamaan keyakinan yang menjadi dasar spiritual dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika salah satu pihak berpindah agama (murtad), maka sering kali terjadi disharmoni yang sulit dipulihkan, sehingga menjadi alasan putusnya perkawinan. Kondisi ini menuntut adanya pertimbangan hukum yang cermat dari hakim dalam memutus perkara perceraian, agar putusan yang dihasilkan tetap berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan para pihak.<sup>1</sup> Dalam hal ini, Zainuddin Ali menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam menempatkan akidah sebagai fondasi utama dalam perkawinan, sehingga perubahan keyakinan dapat memengaruhi keberlangsungan hubungan suami istri secara signifikan.

Perubahan agama dalam rumah tangga juga menimbulkan konsekuensi yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Hakim tidak hanya berpedoman pada norma hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkara perceraian akibat murtad menjadi salah satu isu yang membutuhkan pendekatan multidisipliner dalam proses penilaiannya.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) menjadi elemen penting dalam menentukan arah putusan, termasuk dalam perkara perceraian akibat perubahan agama. Hakim harus mampu menilai apakah murtadnya salah satu pihak telah mengakibatkan hilangnya tujuan perkawinan dan ketidakmungkinan untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang tidak hanya melihat aspek formal hukum, tetapi juga kondisi riil para pihak.<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Hukum & Peradilan Islam, pertimbangan hakim dalam perkara perbedaan akidah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta dampak sosial yang timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Fenomena perceraian akibat murtad tidak hanya terjadi dalam konteks individual, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks. Globalisasi dan interaksi sosial yang luas turut mempengaruhi

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>2</sup> Nurul Hidayah, "Perceraian Akibat Perbedaan Akidah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 13 No. 2 (2023).

perubahan keyakinan seseorang, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, peran hakim menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap para pihak.

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun, dalam kasus tertentu seperti murtad, perdamaian sering kali sulit dicapai karena perbedaan prinsipil yang mendasar. Dalam kondisi demikian, hakim perlu mempertimbangkan aspek kemudahan yang timbul apabila perkawinan tetap dipertahankan. Mardani menegaskan bahwa dalam hukum keluarga Islam, perceraian dibenarkan apabila mempertahankan perkawinan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.

Selain itu, murtad dalam perkawinan juga sering dikaitkan dengan hilangnya keharmonisan rumah tangga yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakharmonisan ini dapat muncul dalam bentuk konflik berkelanjutan, hilangnya komunikasi, hingga putusnya tanggung jawab antar pasangan. Oleh sebab itu, hakim perlu menilai secara objektif dampak perubahan agama terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan akidah dalam perkawinan sering menjadi faktor pemicu utama terjadinya perceraian yang tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keyakinan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara seperti ini harus memperhatikan keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah juga ditegaskan bahwa murtad dalam perkawinan sering menjadi faktor dominan yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri karena menimbulkan konflik ideologis yang sulit diselesaikan dalam rumah tangga.

Putusan Pengadilan Agama, termasuk Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw, menjadi contoh konkret bagaimana hakim menerapkan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian akibat murtad. Dalam putusan tersebut, hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkara perceraian akibat murtad merupakan isu hukum yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana hakim memberikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), khususnya terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad dengan menelaah dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan Murtad sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

Perkawinan dalam hukum Islam dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai keimanan. Salah satu aspek fundamental dalam perkawinan Islam adalah kesamaan akidah yang menjadi landasan spiritual dalam membangun keluarga. Ketika salah satu pihak mengalami perubahan keyakinan atau murtad, maka hal tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada keabsahan dan keberlangsungan perkawinan itu sendiri dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Dalam fikih klasik, murtadnya salah satu pasangan dianggap sebagai salah satu bentuk *fasakh* yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan secara otomatis atau melalui putusan hakim, tergantung pada kondisi dan mazhab yang dianut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek akidah memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, murtad sering dikaitkan dengan alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” yang menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis.

Perubahan keyakinan dalam rumah tangga juga menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan, karena sering kali memunculkan konflik nilai yang sulit untuk disatukan. Kondisi ini membuat hubungan suami istri kehilangan landasan spiritual yang selama ini menjadi pengikat utama. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan agama, hakim sering kali menjadikan murtad

sebagai faktor yang memperkuat alasan perceraian karena dianggap telah menghilangkan tujuan perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, keberadaan murtad sebagai alasan perceraian tidak dapat dipisahkan dari konsep kemudaratan (*darar*) dalam rumah tangga. Apabila keberlanjutan perkawinan justru menimbulkan konflik yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka perceraian dapat menjadi jalan yang dibenarkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dalam merespons perubahan kondisi sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Penelitian dalam beberapa jurnal hukum Islam menunjukkan bahwa murtad sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Salah satu studi menyebutkan bahwa perubahan agama dalam perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek legal formal, tetapi juga mengganggu stabilitas emosional pasangan sehingga mempercepat terjadinya perceraian. Hal ini memperkuat pandangan bahwa faktor akidah memiliki pengaruh signifikan dalam keberlangsungan rumah tangga.

Selain itu, terdapat pandangan bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, murtad tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan perceraian, namun dapat dikonstruksikan melalui alasan lain seperti perselisihan terus-menerus. Dengan demikian, hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam menilai apakah perubahan agama tersebut telah mengakibatkan rusaknya rumah tangga secara permanen atau tidak.

Dalam praktiknya, pengadilan agama sering menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis dalam menilai perkara perceraian akibat murtad. Hal ini dilakukan karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak dapat disamaratakan. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Lebih lanjut, penelitian lain menunjukkan bahwa murtad dalam perkawinan sering kali tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga pada hubungan keluarga besar dan lingkungan sosial. Perubahan status agama sering menimbulkan stigma sosial yang memperburuk kondisi rumah tangga, sehingga memperkuat alasan perceraian di mata hukum.

Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, perceraian akibat murtad dapat dipandang sebagai upaya menjaga jiwa dan keturunan dari kerusakan yang lebih besar. Ketika rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan karena perbedaan prinsipil yang mendasar, maka pemutusan hubungan perkawinan menjadi pilihan yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankannya dalam kondisi konflik berkepanjangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan murtad sebagai alasan perceraian dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia berada pada posisi yang sensitif namun signifikan. Meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, praktik peradilan menunjukkan bahwa murtad dapat menjadi faktor penting yang memperkuat alasan perceraian apabila telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak dapat didamaikan.

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw**

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.Prw menunjukkan bahwa dasar utama yang digunakan dalam memutus perkara perceraian akibat murtad adalah terpenuhinya unsur ketidakharmonisan rumah tangga yang bersifat permanen. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat aspek formil berupa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, tetapi juga menilai secara substantif bahwa perubahan agama yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan perpecahan mendasar dalam ikatan perkawinan. Kondisi tersebut dipandang sebagai bentuk disharmoni yang tidak lagi memungkinkan dilakukannya upaya perdamaian secara efektif, sehingga perceraian menjadi jalan hukum yang dianggap paling tepat.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menegaskan bahwa perubahan agama Tergugat yang kembali memeluk Katolik telah terbukti secara sah melalui alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat. Pembuktian ini menjadi dasar penting dalam menentukan kebenaran materiil perkara, mengingat dalam hukum acara perdata, hakim wajib menilai kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Fakta ini kemudian dikaitkan dengan kondisi rumah tangga para pihak yang sudah tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis, sehingga memperkuat alasan terjadinya perceraian. Dalam konteks ini, Zainuddin Ali menjelaskan bahwa dalam hukum keluarga Islam, pembuktian dalam perkara perceraian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan adanya kemudharatan nyata dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, Majelis Hakim menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan dalam membangun argumentasi hukumnya. Secara yuridis, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (h) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat menjadi alasan perceraian. Dalam konteks ini, murtad dipahami sebagai faktor yang secara langsung memicu ketidakharmonisan tersebut, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian yang sah menurut hukum nasional.

Dari perspektif hukum Islam, hakim memperkuat pertimbangannya dengan merujuk pada konsep fasakh dalam literatur fikih klasik yang menyatakan bahwa kemurtadan salah satu pasangan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan secara otomatis atau melalui putusan hakim. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa dalam praktik peradilan agama, murtad sering dikonstruksikan sebagai bentuk keretakan rumah tangga yang bersifat irreversibel karena menyentuh aspek akidah sebagai fondasi perkawinan.

Selain itu, pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek kemaslahatan para pihak dengan mengacu pada prinsip menghindari kemudharatan. Dalam perkara ini, keberlanjutan perkawinan dinilai justru akan menimbulkan konflik yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai solusi hukum yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang berkembang dalam praktik peradilan agama.

Dalam konteks hukum acara, putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan perkara ini. Ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah memberikan dasar bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak tersebut. Meskipun demikian, hakim tetap menjalankan fungsi kehati-hatian dengan tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat agar putusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak secara substansial.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis dalam menyelesaikan sengketa perkawinan akibat murtad. Hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan perkara perceraian yang kompleks.

### ***Implikasi Hukum Perceraian Akibat Murtad terhadap Status Perkawinan dan Perlindungan Para Pihak***

Perceraian yang disebabkan oleh murtad memiliki implikasi hukum yang cukup luas, tidak hanya sebatas pada putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut status hukum para pihak setelah perceraian terjadi. Dalam hukum Islam, perubahan akidah salah satu pasangan menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan karena salah satu unsur fundamental dalam akad nikah, yaitu kesamaan agama, telah hilang. Kondisi ini kemudian berdampak langsung pada status hukum suami istri yang tidak lagi memiliki hubungan halal sebagaimana sebelumnya, sehingga hubungan tersebut dinyatakan berakhir baik melalui fasakh maupun putusan pengadilan.

Implikasi pertama yang muncul adalah status perkawinan yang secara hukum dinyatakan putus. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka para pihak tidak lagi terikat dalam hubungan suami istri. Hal ini juga berdampak pada hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hak nafkah, tempat tinggal, serta hubungan keperdataan lainnya. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai berakhirnya hubungan perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status hukum para pihak di kemudian hari.

Selanjutnya, perceraian akibat murtad juga berimplikasi terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam hal nafkah iddah dan mut'ah. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam fikih mengenai konsekuensi murtad, dalam praktik peradilan di Indonesia hakim tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, terutama istri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pemutusan hubungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hak asasi para pihak.

Selain itu, perceraian akibat murtad juga memiliki implikasi terhadap status anak apabila dalam perkawinan tersebut telah lahir keturunan. Anak tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya meskipun perkawinan telah putus. Oleh karena itu, hak-hak anak seperti nafkah, pendidikan, dan

pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam menekankan bahwa kepentingan anak harus tetap menjadi prioritas utama meskipun terjadi perceraian.

Dari perspektif sosial, perceraian akibat murtad juga sering menimbulkan stigma di masyarakat yang dapat berdampak pada kondisi psikologis para pihak. Perubahan status agama yang menjadi penyebab perceraian sering kali menimbulkan tekanan sosial yang tidak ringan, terutama bagi pihak yang masih berada dalam lingkungan sosial yang homogen. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi perceraian tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan psikologis.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, putusannya perkawinan akibat murtad tetap harus melalui proses pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta memastikan bahwa perceraian dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Lebih lanjut, implikasi hukum lainnya adalah terbukanya kesempatan bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan kehidupan secara mandiri, termasuk kemungkinan untuk menikah kembali sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam konteks Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai status pernikahan setelah murtad, sehingga hal ini perlu dipahami secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum. Secara keseluruhan, perceraian akibat murtad menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemutus hubungan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara seperti ini harus mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga aspek keadilan substantif dan kemaslahatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum perceraian akibat murtad sangat kompleks karena mencakup aspek status perkawinan, hak dan kewajiban para pihak, perlindungan anak, hingga dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan dalam perkara perceraian harus mempertimbangkan berbagai dimensi hukum secara komprehensif agar tercapai keadilan yang seimbang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw, dapat disimpulkan bahwa perceraian akibat murtad dipandang sebagai kondisi yang secara signifikan merusak keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan tujuan utama perkawinan. Hakim dalam perkara ini telah menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan hukum positif, hukum Islam, serta fakta persidangan yang terbukti melalui alat bukti dan keterangan saksi. Perubahan agama salah satu pihak terbukti menimbulkan ketidakharmonisan yang bersifat permanen sehingga

tidak memungkinkan lagi dilakukannya upaya perdamaian secara efektif, dan oleh karena itu perceraian diputus sebagai solusi hukum yang paling tepat.

Selain itu, pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek yuridis, normatif, dan sosiologis dalam memutus perkara perceraian akibat murtad. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif bagi para pihak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa murtad dalam perkawinan memiliki implikasi hukum yang kompleks dan dapat menjadi alasan kuat terjadinya perceraian apabila telah menimbulkan mudarat yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral selama proses penyusunan karya ilmiah ini berlangsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Natsir, "Studi tentang Fasakh Perkawinan karena Murtad menurut Syafi'iyah dan KHI," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No. 2 (2016).
- M. Khoirur Rofiq dkk., "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Maulana Adi Saputra dkk., "Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad dalam Hukum Islam," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2 (2023).
- Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 2 (2020).
- Nurul Hidayah, "Perceraian Akibat Perbedaan Akidah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 13 No. 2 (2023).
- Sikra dkk., "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 6 No. 1 (2023).
- Zakyyah & Ridwansyah, "Disparitas Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Mediasas*, Vol. 7 No. 2 (2024).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)